

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum, yaitu negara yang hukumnya diutamakan di atas segalanya. Hukum adalah kumpulan aturan dan prinsip yang berusaha untuk mengatur dan memelihara ketertiban dalam suatu masyarakat.<sup>1</sup> Ini juga mencakup sistem dan prosedur untuk mewujudkan implementasi aturan di masyarakat.

Hukum pidana adalah salah satu hukum Indonesia, dan banyak kasus kegiatan kriminal telah dipelajari.<sup>2</sup> Perundungan adalah tindak pidana yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perundungan diartikan sebagai terus-menerus membuat korban kesal dengan menakut-nakuti, mempermalukan, menindas, memukul, menindas, atau menindas individu lemah lainnya sehingga korban terluka atau sedih.<sup>3</sup> Perundungan diklasifikasikan menjadi tiga jenis: fisik, verbal atau verbal, dan antisosial. Perundungan didefinisikan sebagai tindakan yang secara langsung menyiksa atau membuat marah korban, seperti penghinaan, pemanggilan nama, meninju, atau menyakiti, baik secara fisik maupun verbal.<sup>4</sup> Di sisi lain, perundungan dalam kategori antisosial adalah tindakan yang dilakukan secara tidak langsung terhadap korban.<sup>5</sup> Misalnya, mereka dipaksa untuk mengecualikan orang dari kelompok teman mereka atau menjauhkan korban dari berbagai kegiatan dan afiliasi.

---

<sup>1</sup> Philippe Nonet & Philippe Selznick *Hukum responsif*. ( Jakarta : Nusamedia, 2019)

<sup>2</sup> Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum* ( Jakarta : Prenada Media, 2021)

<sup>3</sup> A. Ashari Jalil, *Perilaku Bullying Siswa SMP Negeri 1 Nuha Kabupaten Luwu Timur*. Diss. UNIVERSITAS BOSOWA, 2022.

<sup>4</sup> Gusti Ayu Teristalya Merata Putri & Ni Wayan Rati, "Reading Problems in Grade II Elementary School Students" *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* 6.2 (2022) hal 244-252.

<sup>5</sup> Muhammad Hatta, "Tindakan perundungan (bullying) dalam dunia pendidikan ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam", *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41.2 (2018)

Perundungan dapat terjadi tidak hanya melalui serangan fisik atau vokal, tetapi juga melalui sarana teknis seperti jejaring sosial. Perundungan di media sosial dapat dituntut berdasarkan dasar hukum yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27(3) dan Pasal 27(4) yang mencakup informasi dan transaksi elektronik.

Meskipun perundungan saat ini terjadi dalam jumlah besar di masyarakat, ada insiden perundungan yang paling umum terhadap anak-anak yang terjadi dalam konteks pendidikan/sekolah. Pelaku perundungan biasanya adalah temannya sendiri yang mengancam atau mengolok-olok korban agar lebih parah.<sup>6</sup> Korban perundungan akan memiliki kesedihan dan pikiran untuk bunuh diri. Ini adalah dampak negatif yang paling serius.<sup>7</sup> Perundungan, misalnya, harus dihindari jika terjadi di sekolah, karena akan membuat Anda berpikir untuk tidak pergi ke sekolah karena Anda akan diintimidasi oleh pelaku.

Tindak pidana itu disebut jarimah dalam hukum Islam. Hudud, qishash, diyat, dan ta'zir adalah beberapa dari beberapa jenis jarimah.<sup>8</sup> Perundungan dan penganiayaan adalah contoh Jalima Kishash, dan ketakutan akan hukuman juga merupakan contoh hukuman Kishash yang menyamakan jalima dan hukuman. Jika hukuman qishash dibebaskan, itu dapat diganti dengan hukuman dyat (denda) 100 unta dan ta'zir, keputusan yang dibuat oleh hakim sebagai penguasa. Menurut hukum Islam, ketika pelaku melakukan tindakan penganiayaan yang merusak atau mengancam nyawa korban, tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai Jinaya Qishash Juga, jika tindakan perundungan membuat korban ketakutan, putus asa, atau depresi psikologis, orang yang melakukan perundungan dapat dihukum oleh Tazir.

---

<sup>6</sup> Abdul Kharis, "Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja (Studi pada SMKN 5 Mataram).", *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 7.1 (2019) hal 44-55.

<sup>7</sup> Matraisa Bara Asie Tumon, "Studi deskriptif perilaku bullying pada remaja" *Calyptra* 3.1 (2014) hal 1-17.

<sup>8</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori ta'zir dalam hukum pidana islam", *us Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2.2 (2019)

Jika kejahatan terjadi berdasarkan dua tindak pidana ini, Anda akan dituntut berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam KUHP. Menurut hukum Islam, kegiatan ilegal diklasifikasikan sebagai jarimah qishash hudud, qishash, diyat, dan ta'zir. Keputusan hukum diserahkan secara penuh kepada "Uril Amri". Lantas apa perbedaan antara perundungan sebagai tindak pidana di bawah KUHP dan perundungan sebagai tindak pidana di bawah KUHP Islam? Jika perbedaan ditemukan, mereka dapat didokumentasikan secara rinci untuk memberikan pengetahuan baru dan berfungsi sebagai studi banding untuk penelitian di masa depan.

Perundungan pada anak sekolah menjadi permasalahan yang sering terjadi dan memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban, baik secara psikologis maupun fisik. Tindakan perundungan ini juga termasuk tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks hukum, tindakan perundungan dapat dilihat dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penelitian mengenai kasus perundungan pada anak sekolah dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sangat relevan untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul **“KASUS PERUNDUNGAN PADA ANAK SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hukum pidana positif terhadap tindak pidana perundungan di sekolah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana perundungan di sekolah?
3. Bagaimana pencegahan dan pandangan ahli terhadap perundungan dalam lingkungan sekolah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana positif terhadap tindak pidana perundungan di sekolah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana perundungan di sekolah.
3. Untuk mengetahui apakah persamaan dan perbedaan pandangan hukum pidana dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana perundungan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Tentunya dalam penelitian, diharapkan ada kelebihan dan aplikasi yang berasal dari penelitian. Keuntungan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - (a) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

- (b) Memperluas referensi kepustakaan Hukum Pidana dan literatur tentang studi komparatif penetapan hukuman pidana perundangan dari sudut pandang hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- (c) Memberikan hasil yang dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama atau sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

- (a) Sebagai wahana bagi pengarang untuk mengembangkan nalar dan pola pikir ilmiah, serta menilai kemampuan pengarang dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan
- (b) Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya aparat penegak hukum, agar memperoleh jawaban (solusi) atas permasalahan yang diteliti.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dapat digunakan dalam mengkaji kasus perundungan pada anak sekolah dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam antara lain:

### 1. Konsep Perundungan

Konsep perundungan dalam konteks hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mengacu pada perilaku kekerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah atau rentan dalam lingkungan sekolah atau tempat belajar lainnya.

### 2. Tinjauan Hukum Pidana Positif

Dalam hukum pidana positif, tindakan perundungan dapat dianggap sebagai suatu kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindakan perundungan dapat dianggap sebagai tindak pidana perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda.

### 3. Tinjauan Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, tindakan perundungan dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Tindakan perundungan dapat dianggap sebagai suatu dosa yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman di akhirat.

### 4. Faktor-Faktor Penyebab Perundungan

Beberapa faktor penyebab perundungan pada anak sekolah antara lain ketidakseimbangan kekuasaan, kurangnya pengawasan dari orang dewasa, dan perbedaan budaya atau nilai yang tidak dipahami dengan baik oleh individu atau kelompok tertentu.

### 5. Dampak Perundungan

Dampak dari tindakan perundungan pada korban dapat berupa trauma psikologis, kecemasan, depresi, bahkan hingga bunuh diri. Sedangkan pada pelaku, dampaknya dapat berupa peningkatan perilaku agresif dan peningkatan risiko terlibat dalam tindakan kejahatan.

### 6. Upaya Pencegahan Perundungan

Upaya pencegahan perundungan dapat dilakukan melalui pendidikan karakter dan nilai-nilai positif di sekolah, pembentukan aturan yang jelas dan adil dalam mengatasi Tindakan perundungan, serta melalui kerjasama dengan orang tua dan komunitas.

### 7. Perlindungan Hukum Bagi Korban Perundungan

Korban perundungan dapat memperoleh perlindungan hukum dari negara melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Anti Diskriminasi, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## 8. Penyelesaian Kasus Perundungan

Kasus perundungan dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana, yaitu dengan mengajukan laporan polisi atau melalui jalur mediasi. Dalam hukum pidana Islam, penyelesaian kasus perundungan dapat dilakukan melalui musyawarah atau akad penyesuaian.

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang teliti, sistematis dan konsisten yang berhubungan dengan analisa. Analisis sistematis adalah analisa yang dilaksanakan secara kentara. Metodologi adalah penggunaan pendekatan tertentu yang dapat diandalkan dan tidak berbenturan dengan kerangka lain. Oleh karena itu, kegiatan dilakukan secara metodis untuk menghasilkan luaran berupa temuan ilmiah, produk atau proses, analisis ilmiah, atau argumentasi baru.<sup>9</sup> Metode penelitian ini dianggap penting karena bersangkutan dengan teknik pendekatan, sistematis, bentuk penelitian yang diperlukan, jenis data dan cara memperolehnya akan digunakan untuk penelitian dan analisis hasil akhir dalam penelitian.

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai untuk observasi yaitu yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yakni, tata cara yang dibuat guna menyelesaikan suatu penelitian, diawali dengan data sekunder kemudian data primer lainnya.<sup>10</sup> Selain merupakan studi kepustakaan dengan informasi sekunder, metode pendekatan yuridis normatif menggunakan perundang-undangan sebagai landasan yuridis untuk pengkajian.

---

<sup>9</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hal. 18.

<sup>10</sup> Widia Sari, 2022, Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN.Pwd), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 11.

## 2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan cara penelitian derkriptif, dengan sudut pandang penulis tanpa membuat perbandingan dengan aturan lain untuk memberikan gambaran terhadap perundangan.

## 3. Jenis Data

Ada beberapa jenis data yang dipakai penulis dalam menyelesaikan susunan skripsi ini. Data Sekunder, yaitu data yang sudah ada dalam bentuk laporan yang kemudian dipakai sebagai sumber informasi penulis dan beberapa bahan hukum yang dipakai yaitu:

### (a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dijadikan dasar penyelesaian, sebagai berikut:

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### (b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisi tentang informasi terkait yang sudah ada, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber informasi melalui jurnal, buku dan artikel ilmiah yang memuat tentang perundangan.

### (c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sendiri memuat tentang pengertian dari bahasa yang tidak awam, baik itu bahasa baku yang diterjemahkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bahasa ilmiah ataupun Bahasa hukum yang diterjemahkan dari Kamus Hukum.



#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari data melalui kepustakaan dan media cetak yang dapat dilakukan dengan membaca isi dari bacaan yang dipakai, menejemahkan makna dan maksud dari bacaan lalu manafsirkan dan menjabarkannya

#### 5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode data analisis kualitatif, yang mana mendeskripsikan tulisan dengan memuat informasi yang yang urutannya terarah dan sistematis dengan memberikan contoh kasus atau kejadian nyata yang terjadi yang sudah diteliti lebih dahulu. Sehingga pembaca bisa memahami maksud dari penulis terkait situasi kasus dengan mudah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka ini membahas mengenai telaah tentang penelitian terdahulu, landasan teori, landasan teori, landasan konseptual yang berisi sub bab pengertian pidana, pengertian perundungan, pengertian hukum pidana positif, pengertian hukum pidana islam.

Bab III Metode Penelitian ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Pemahasan ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, pandangan hukum pidana positif tentang perundungan,

pandangan hukum pidana islam tentang perundungan, persamaan dan perbedaan pandangan hukum pidana positif dan hokum pidana islam terhadap perundungan.

Bab V Penutup ini berisi Kesimpulan yang memuat ankuman hasil dai awal tulisan ini dibuat, Saran memuat akan masukan dari penulis terhadap kekurangan hal yang terjadi selama penelitian yang dituangkan melalui saran, dan Daftar Pustaka berisi tentang sumber sumber yang digunakan penulis sebagai acuan penelitian.